

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan nilai-nilai *modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo jika ditinjau dari hukum Islam *pertama*, *modutu* terasa berat bagi masyarakat yang tidak mampu padahal dalam Islam sendiri Allah SWT menganjurkan harus berpedoman pada sifat kemudahan dan kesederhanaan. *Kedua*, benda-benda budayanya diwajibkan sedangkan tidak terdapat dalam syarat dan rukun perkawinan. *Ketiga*, nilai-nilai *tonggu*, *kati* dan *maharu* jika tidak ada didalam prosesi *modutu* maka adat *modutu* tidak bisa dilaksanakan padahal mahar dalam hukum Islam saja bisa di tangguhkan. *Keempat*, adat lebih tinggi dari pada ajaran agama contohnya saat azan dikumandangkan prosesi adat *modutu* terus berlangsung sehingganya yang wajib sholat seperti pegawai syar'i tidak melaksanakan sholat. *Kelima*, masyarakat yang kurang paham akan pelaksanaan adat dan hukum Islam sehingganya adat sering disalahkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai *modutu* dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa yaitu *pertama*, faktor pendidikan yang mempengaruhi wawasan berpikir masyarakat. *Kedua*, faktor ekonomi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam melaksanakan tahapan adat *modutu*. *Ketiga*, faktor sosial secara tidak

langsung akan membedakan status sosial seseorang dimata masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai *modutu*.

5.2 Saran-saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini yang berkompetensi dalam konsentrasi hukum Islam dan organisasi kemasyarakatan agar mensosialisasikan kembali pelaksanaan tahapan Adat *modutu* selaras dengan peraturan didalam hukum Islam, peka terhadap persoalan-persoalan yang ada didalam masyarakat lebih khusus yang berkaitan dengan pelestarian adat. karena, mayoritas masyarakat Gorontalo beragama Islam yang disisi lain mereka juga hidup di dalam lingkungan adat perkawinan Gorontalo yang berlandaskan pada falsafa “*adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*”.
2. Kepada pelaku-pelaku adat dan pemerintah Kecamatan Batudaa agar peka terhadap faktor-faktor penghambat dalam impleentasi nilai-nilai tahapan *modutu* sehingganya masyarakat tidak lagi merasa berat pelaksanaannya khususnya pihak calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan sunnah Rosulullah Saw yaitu kewajiban untuk menikah, dan juga berdasarkan pada hukum Islam dimana yang paling utama yaitu syarat dan rukun nikah terpenuhi dan perintah Allah yaitu menganjurkan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemberian mahar.

Penyusun mengajak segenap masyarakat Kecamatan Batudaa didalam melaksanakan dan melestarikan adat untuk menilai, memahami, dan

mengembalikan kembali tujuan dan hakikat perkawinan Islam, yang tidak lain semata-mata merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan setidaknya jangan selalu mencampurkan pelaksanaannya dengan hal-hal yang bersifat materi.

Demikian “**Implementasi Nilai-Nilai *Modutu* (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)**” yang dapat penyusun kemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, 2014, *Mahar kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudaratnya*, Tinta Medina, Solo.
- Ajub Ishak, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, Sultan Amai Press, Gorontalo.
- Ali Akbar, 1994, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta.
- BP4 DKI Jakarta, 1994/1995, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Farha Daulima, 2006, *Tata Upacara Adat Perkawinan (Pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo)*, Forum Suara Perempuan, Gorontalo.
- Hasil Seminar Adat Gorontalo, 2007, *Tata Upacara Adat Gorontalo*, Gorontalo.
- Hilman Hadikusuka, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Lembaga Darut-Tauhid, 1994, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Mizan, Bandung.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Islam Modern)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, 2000, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta.

Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, 1985, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, Yayasan, Jakarta.

Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, 1994, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, CV. Agung Lestari, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara RI. No. 1/1974, *Undang-Undang Perkawinan*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-38

INTERNET

Pdf, Idrus Salam. Google com diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum vitae



Tomayahu

Nama : Nurain Tomayahu
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 22 Maret
1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Ayah : Rahman

Ibu : Harianty Walanta

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo

Pendidikan

| No. | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Pendidikan |
|-----|-------------|-------------|------------------------------|
| 1. | 1998 | 1999 | TK Molompar |
| 2. | 1999 | 2005 | SD Negeri 1 Molompar |
| 3. | 2005 | 2009 | SMP Negeri 1 Tombatu |
| 4. | 2009 | 2011 | SMA Negeri 2 Ratahan |
| 5. | 2012 | 2016 | Universitas Negeri Gorontalo |

Kegiatan Yang Pernah Diikuti

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tahun 2014 di Jakarta.
5. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas negeri gorontalo.
7. Peserta Seminar Dalam Rangka Bimbingan Teknis Strategis Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
8. Peserta Seminar Nasional “ Sosialisasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika tahun 2015 di universitas Negeri Gorontalo.